

PEDOMAN **PENGELOLAAN** **KEUANGAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2018



www.redenintan.ac.id



humas@radenintan.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

VISI

“Terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.”

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
2. Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menjalinkan kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembagaan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 1347 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan keuangan pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan terkait pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur pengelolaan dana;
- d. bahwa Pedoman Pengelolaan Dana UIN Raden Intan Lampung perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG DOKUMEN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN MENJADI DOKUMEN YANG SAH DAN DILEGALKAN DI LINGKUNGAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- KESATU : Pedoman Pengelolaan Keuangan ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penetapan Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- KEDUA : Dokumen pedoman yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang dapat dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan kegiatan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 23 September 2018



Rektor,
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag
95904161987031002

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Raden Intan Lampung;
3. Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
4. Kepala Unit dan Ketua Lembaga dan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

**BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1
Dasar Penyusunan**

Pemikiran Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekuensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 89, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Raden Intan Lampung pasal 90, bahwa pengelolaan keuangan UIN Raden Intan Lampung: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, merupakan penjabaran dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010, menetapkan UIN Raden Intan Lampung sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Untuk itu UIN Raden Intan Lampung berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Raden Intan Lampung dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang mencakup; 1) Perencanaan Penerimaan dan

Pengalokasian Dana. 2) Pelaporan. 3) Audit. 4) Monitoring dan Evaluasi. 5) Pertanggungjawaban.

Pasal 2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam menyusun pedoman pengelolaan keuangan UIN Raden Intan Lampung adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pedoman Pengelolaan Keuangan UIN Raden Intan Lampung:

1. Buku Panduan Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup UIN Raden Intan Lampung.
2. Buku Panduan Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada UIN Raden Intan Lampung, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif.

BAB II PENGERTIAN UMUM

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pemegang anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Raden

Intan Lampung agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan

7. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DANA

Secara garis besar, prinsip-prinsip pengelolaan dana pada UIN Raden Intan Lampung meliputi:

1. **Transparansi**
Transparansi meliputi kejelasan sumber pengelolaan dana dan penggunaannya. Dana harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara penggunaannya diarahkan pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Raden Intan Lampung.
2. **Akuntabel**
Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang di dapatkan.
3. **Tertib administrasi**
Tertib administrasi adalah menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana dalam rangka efektifitas, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Efisiensi**
Efisien merupakan kesesuaian antara hasil yang hendak dicapai dengan dana yang dipergunakan.

BAB IV PENGELOLAAN DANA

Pasal 4

Perencanaan Penerimaan Dana

1. Perencanaan Penerimaan dana UIN Raden Intan Lampung dilakukan melalui mekanisme perencanaan penerimaan dana satu tahun yang diusulkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Perencanaan penerimaan dana pada UIN Raden Intan Lampung mengacu pada Rencana Strategi Bisnis Raden Intan Lampung dan Rencana Bisnis Anggaran.
3. Perencanaan penerimaan diusulkan oleh fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan.
4. Perencanaan penerimaan dana dihadiri seluruh pemangku kepentingan pada fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Raden Intan Lampung.
5. Perencanaan penerimaan dana tingkat fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Raden Intan Lampung, dihimpun untuk diusulkan sebagai DIPA UIN Raden Intan Lampung, ke Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 5

Sumber-Sumber Keuangan

Sumber-sumber keuangan UIN Raden Intan Lampung berasal dari:

1. Pemerintah berupa Anggaran Rupiah Murni
2. Masyarakat berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 6

Pengalokasian Dana

1. Pengalokasian dana pada UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan setelah DIPA Tahun Anggaran berjalan ditetapkan Kementerian Agama RI, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran UIN Raden Intan Lampung
2. Pengalokasian dana pada UIN Raden Intan Lampung diarahkan pada pembiayaan manajemen universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga internal UIN Raden Intan Lampung.

3. Pengalokasian dana mengacu pada kebijakan pengalokasian dan pendistribusian dana BOPTN dan PNBPN yang dikeluarkan Rektor UIN Raden Intan Lampung setiap tahun anggaran.

Pasal 7 Pelaporan

1. UIN Raden Intan Lampung berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan
2. Penyusunan pelaporan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan bentuk, jenis, dan sistematika pelaporan penggunaan dana Negara.
3. Penyusunan pelaporan pengelolaan dana mengacu pada mekanisme penyusunan pelaporan pengelolaan dana, sebagai berikut:
 - a. Bagian Perencanaan mengumpulkan laporan dari setiap fakultas, lembaga, dan bagian pelaksana kegiatan, yang telah melalui verifikasi audit dari Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).
 - b. Bagian Keuangan menyusun laporan realisasi dana.
 - c. Bagian Perencanaan dan Bagian keuangan menyusun laporan triwulan, laporan semester, dan tahunan sebagai laporan ke Rektor UIN Raden Intan Lampung
4. Laporan penggunaan dana harus memuat penjelasan dari:
 - a. Laporan Operasional, menyajikan berbagai unsur kegiatan operasional meliputi pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit, non operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional
 - b. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - c. Laporan Realisasi Anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember.
 - d. Neraca, menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember.
 - e. Laporan Arus Kas, menyajikan arus kas dari Aktifitas Operasi Arus kas dari Aktifitas Investasi dan Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan.
 - f. Laporan Perubahan SAL, merupakan laporan perubahan saldo anggaran.
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan neraca pada UIN Raden Intan Lampung

5. Laporan pengelolaan dana disusun setiap; triwulan, laporan tengah tahunan (semester), dan tahunan.

Pasal 8 Audit Penggunaan Dana

Audit Penggunaan Dana UIN Raden Intan Lampung dilakukan dengan aturan sebagai berikut:

1. UIN Raden Intan Lampung memberikan keleluasaan peran auditor dalam melakukan audit pengelolaan dana
2. Sistem audit pengelolaan dana pada UIN Raden Intan Lampung dilakukan dalam bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh audit internal dan eksternal
3. Pelaksana audit internal, adalah Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas BLU, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
4. Pelaksana audit eksternal, adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
5. Mekanisme audit mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) audit pengelolaan dana, sebagai berikut:
 - a. Penyampaian pelaksanaan audit kepada pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pengelola dana
 - b. Pelaksanaan verifikasi laporan kegiatan dan penggunaan dana kegiatan.
 - c. Pencatatan hasil verifikasi laporan pada lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 - d. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan
6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diserahkan ke rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi

Sistem Monitoring Pengelolaan Keuangan UIN Raden intan sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi internal terhadap pengelolaan dana secara umum di bawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan

2. Pada teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Satuan Pengawasan Internal (SPI)
3. Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan mulai dari permintaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan anggaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi
 - a. Permintaan anggaran
 1. SPI melakukan verifikasi terhadap berkas permintaan anggaran yang terdiri atas:
 - a) Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan, Term Of Reference (TOR), Surat Keputusan pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan
 - b) Kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan ketersediaan anggaran dan mata anggaran yang digunakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).
 - b. Pelaksanaan kegiatan
 1. SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Term of Reference* (TOR), yang meliputi:
 - a) Kondisi pelaksanaan kegiatan
 - b) Kesesuaian jadwal kegiatan
 - c) Kesesuaian anggaran/dana yang dilakukan
 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan, triwulan, tengah tahunan (semester), dan tahunan
 - c. Pelaporan Kegiatan

SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kegiatan meliputi:

 - 1) Kesesuaian laporan dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan
 - 2) Kesesuaian realisasi penggunaan anggaran yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil, dengan anggaran/dana yang telah disetujui
 - 3) Kelengkapan berkas laporan yang meliputi antara lain; laporan kegiatan, penggunaan dana, dokumentasi
 - 4) Daftar kehadiran.
5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan diserahkan ke Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Intan Lampung

Pasal 10 Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana UIN Raden Intan Lampung mulai dari proses permintaan sampai pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
2. Dalam rangka memperoleh pengesahan pendapatan dan belanja bagi dana BLU, universitas membuat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B), dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Pertanggungjawaban belanja modal melalui pencatatan dalam SIMAK Barang Milik Negara (BMN).
4. Bentuk pertanggungjawaban terkait penerimaan dana Rupiah Murni dan BOPTN, diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 73/PMK-05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
5. Pelaporan pengelolaan dana dilakukan unit kerja atau pelaksana kegiatan, dengan melampirkan dokumen penggunaan dana, terdiri atas:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan Fakultas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Fakultas
 - b. Tanda terima penerimaan uang, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dekan, dan Bendahara Pengeluaran.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.
 - d. Rekap pengeluaran pajak yang dibayarkan (tercantum dalam SPTJB) dengan menggunakan Pph 21, Pph, 22, Pph 23, dan Ppn.
 - e. Bukti pembayaran atas pembelian barang atas satu kegiatan.
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP)
 - g. Laporan persediaan barang operasional
 - h. Laporan keadaan Barang Milik Negara.

BAB V KETENTUAN
PENUTUP Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak ditetapkannya keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 23 September 2018

Rektor,



Dr. H.Moh.Mukri, M.Ag
NIP. 195904161987031002